



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 4), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Pendapatan
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp301.345.522.055,61
 2. Pendapatan Transfer Rp3.423.062.642.699,00
 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Rp6.780.419.244,00Jumlah Pendapatan Rp3.731.188.583.998,61
- b. Belanja
 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai Rp797.286.942.758,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
Rp1.777.251.019.659,58
 - c. Belanja Hibah Rp46.709.712.044,00Jumlah Belanja Operasi
Rp2.621.247.674.461,58
 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah Rp15.900.621.000,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp152.865.176.364,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp272.445.107.927,00

d.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp557.944.597.443,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp7.236.697.805,00</u>
	Jumlah Belanja Modal	Rp1.006.392.200.539,00
3.	Belanja Tak Terduga	
a.	Belanja Tak Terduga	<u>Rp7.719.191.080,00</u>
	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp7.719.191.080,00
4.	Belanja Transfer	
a.	Belanja Bagi Hasil	Rp11.907.649.675,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp359.438.274.349,00</u>
	Jumlah Belanja Transfer	<u>Rp371.345.924.024,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp4.006.704.990.104,58
	Surplus/(Defisit)	Rp(275.516.406.105,97)
c.	Pembiayaan	
1.	Penerimaan	Rp966.609.135.041,53
2.	Pengeluaran	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp951.609.135.041,53
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp676.092.728.935,56

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

